
JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 2 Nomor. 2, November 2022, Hal: 270 – 280

E-ISSN: 2797-8427

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

WACANA PEMIKIRAN ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF ORMAS ISLAM DI INDONESIA

Eris Munandar^{a*}, Ahmad Hasan Ridwan^b

^aSTEI Ar-Risalah Ciamis, Indonesia

^bUIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*eris.munandar@steirisalah.ac.id

ABSTRACT

This article was written to investigate the views of Islamic organizations in Indonesia consisting of MUI, NU, Muhammadiyah and Persis regarding professional zakat or income zakah. This discussion uses the type of qualitative research with the library method, examining various literatures relevance to the theme of this article. The results of the analysis found important information that four Islamic organizations agreed that there was no empirical evidence for professional zakah, either at the time of the Rasulullah saw, the companions, or the opinion of the Imams of the Madzhab. However, MUI, NU and Muhammadiyah have the view that every income that has reached the nishab and haul is obligatory to pay zakah, so it is analogous to the gold/silver zakah which is equivalent to 85 grams of pure gold. While Persis does not use the term professional zakah, but uses the term infaq obligatory profession so that the quantity is adjusted to individual abilities. Therefore, the implementation of professional zakah or income should be carried out when the income has reached the nishab such as gold/silver, no longer fixing the zakah deduction every month which if calculated, it is possible that the income of the workers/professionals has not reached the specified nishab.

Keywords: fatwa, professional zakat, Islamic organizations

ABSTRAK

Artikel ini ditulis untuk mengkaji pandangan ormas-ormas Islam di Indonesia yang terdiri dari MUI, NU, Muhammadiyah dan Persis tentang zakat profesi atau zakat penghasilan. Pembahasan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan, mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema artikel ini. Hasil analisis menemukan informasi penting bahwa empat ormas Islam sepakat bahwa tidak ada bukti empiris tentang zakat profesi, baik pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, maupun pendapat para Imam Madzhab. Akan tetapi MUI, NU dan Muhammadiyah berpandangan bahwa setiap penghasilan yang telah mencapai nishab dan haul wajib dikeluarkan zakatnya, sehingga dianalogikan dengan zakat emas/perak yang setara dengan 85 gram emas murni. Sedangkan Persis tidak menggunakan istilah zakat profesi, melainkan menggunakan istilah infaq wajib profesi sehingga jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan individu. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat profesi atau penghasilan harus dilakukan ketika penghasilan telah mencapai nishab seperti emas/perak, tidak lagi menetapkan pemotongan zakat setiap bulan yang jika dihitung kemungkinan penghasilan pekerja/profesional telah belum mencapai nishab yang ditentukan.

Kata Kunci: Fatwa, Zakat profesi, Organisasi kemasyarakatan Islam

PENDAHULUAN

Fenomena zakat saat ini menjadi salah satu instrumen keuangan publik didalam Islam yang memiliki kontribusi positif dalam mengentaskan ragam persoalan sosial kemasyarakatan. Maka persoalan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan akan mampu ditangani dengan baik jika zakat dikelola secara profesional oleh lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 2019 pemerintah telah menetapkan secara resmi 572 organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan komposisi sebagai berikut:


Tabel 1. Data Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Tahun 2019

Baznas Pusat	Baznas Provinsi	Baznas Kab/Kota	LAZ Nasional	LAZ Provinsi	LAZ Kab/Kota
1	34	456	26	18	37

Sumber: Baznas (2019)

Akhir desember 2021 Baznas pusat melaporkan bahwa penghimpunan dana masyarakat berupa zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah sebesar Rp. 517,20 miliar. Dana tersebut kemudian disalurkan melalui program-program pemberdayaan yang meliputi bidang sosial (kemanusiaan), kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keagamaan sejumlah Rp. 375,71 miliar (Baznas, 2021). Penghimpunan dana dari masyarakat ini tentu menjadi satu prestasi yang sangat baik, walaupun belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena beberapa faktor, salah satunya adalah masih banyaknya muzakki yang menyalurkan zakatnya secara mandiri tanpa melalui OPZ.



Gambar 1. Komposisi Penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah Tahun 2019

Sumber: Baznas (2019)

Pada aspek penghimpunan, merujuk kepada laporan Baznas yang disampaikan melalui statistik zakat nasional pada tahun 2019 bahwa zakat *maal* penghasilan merupakan sumber dana yang memiliki kontribusi besar terhadap jumlah dana yang berhasil dihimpun yaitu sebesar 43,6%, disusul oleh infak/sedekah tidak terikat 28,5%, zakat fitrah 15,5%, infak/sedekah terikat 7,9%, zakat *maal* badan 3,4% dan CSR 1,1% (Baznas, 2019), komposisi penghimpunan dana ZIS ini dapat dilihat pada gambar 1 diatas.

Jika melihat pada laporan statistik zakat nasional diatas, zakat *maal* dalam bentuk penghasilan menjadi penyumbang terbesar terhadap penghimpunan zakat secara agregat. Hal ini menjadi masuk akal, pasalnya pemerintah baik pusat maupun daerah telah mewajibkan ASN yang beragama Islam untuk menyalurkan zakat profesi melalui unit pengumpul zaka (UPZ) pada unit kerjanya masing-masing. Hal ini dibenarkan oleh Mualimah dan Kuswanto

(2019) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa penghasilan ASN dipotong 2,5% sebagai zakat profesi yang disetorkan kepada Baznas di masing-masing daerah.

Namun wacana terkait zakat profesi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat menimbulkan polemik dan kontroversi antar kalangan ulama kontemporer (Riyadi, 2015), hal ini lebih disebabkan karena berbeda pandangan dan pemahaman dalam masalah fiqih sehingga tidak sedikit yang mendukung dan menolak zakat profesi ini. Makalah ini disusun untuk memberikan gambaran wacana pemikiran tentang zakat profesi yang berkembang di Indonesia, utamanya dalam pandangan para ulama yang tergabung kedalam beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Hal ini perlu dilakukan, pasalnya kajian pemikiran zakat profesi biasanya hanya membandingkan antara satu ulama dengan ulama lainnya seperti yang dilakukan oleh Riyadi (2015), Marimin dan Fitria (2015), L. Man (2016), Umar dan Zahidin (2020), Cahyani (2020), dan Muhaki (2021).

Penulisan makalah ini diarahkan pada bagaimana wacana pemikiran tentang zakat profesi berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia. Terlebih di Indonesia ada banyak sekali organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, sehingga untuk merumuskan tentang pendapat masing-masing terhadap suatu masalah tertentu pastinya akan dilakukan pengkajian secara komprehensif dengan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Untuk itulah makalah ini ditulis sebagai bentuk kajian terhadap beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbasis keagamaan Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) yang disinyalir telah mengeluarkan fatwa terkait zakat profesi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini disusun dengan pendekatan kualitatif, sebab peneliti berupaya memberikan interpretasi dari data yang berhasil dikumpulkan (Ardianto, 2022). Data yang dikumpulkan dari penelitian ini merujuk pada beberapa literatur, sehingga penelitian ini cenderung menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Maksudnya peneliti menggunakan data berupa dokumen-dokumen penting, dapat berbentuk buku, jurnal ilmiah, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh institusi yang berkompeten, dan sebagainya (Harahap, 2014). Selain itu, peneliti juga menggunakan media internet (Sari dan Asmendri, 2020) untuk menggali sumber-sumber referensi yang relevan dengan tema yang diangkat, sehingga proses penelitian yang meliputi pengumpulan, olah data dan kesimpulan (Sari dan Asmendri, 2020) dapat berkontribusi bagi perkembangan khazanah keilmuan dari bidang yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori dan Pemikiran Zakat Profesi

Zakat profesi atau dikenal juga dengan zakat penghasilan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (Hafidhuddin, 2001). Zakat profesi dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Riyadi, 2015). Oleh karenanya profesi yang dimaksud identik dengan penghasilan yang diterima oleh seseorang, yang secara umum diartikan sebagai upah pekerja atau pegawai, pemasukan yang diperoleh dari profesi dokter, akuntan, pengacara, dan para profesional lain yang bekerja sementara bahan baku

pekerjaannya dari pelanggan, atau pekerja seperti mekanik, penyelamat, dan yang lainnya (Omar, 2017).

Istilah zakat profesi baru dikenal dan dipraktekkan atas prakarsa Yusuf al-Qardhawy dalam kitab *fiqhuz zakah* yang terbit pada tahun 1969. Gagasan ini mendapat pengaruh besar dari Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah, karena sesungguhnya istilah zakat profesi tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah saw (Riyadi, 2015) disebabkan oleh terbatasnya jenis usaha dan pekerjaan pada saat itu (Marimin dan Fitri, 2015).

Beberapa keterangan yang dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat profesi diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيْثَ
مِنْهُ تُفْقِدُونَ وَلَسْتُم بِإِخْرَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah (2): 267)

Perintah yang tersurat pada ayat tersebut sebenarnya telah dicontohkan oleh beberapa shahabat, diantaranya Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan (Sholehuddin, 2014). Abu Ubaid (dalam Omar, 2017) mengutip sebuah hadits Abu Ubaidillah yang meriwayatkan dari Hubairah bin Buraim, bahwa “*Abdullah bin Mas'ud pernah memberi kami upah, lalu ia mengambil zakat darinya*”. Sementara itu, Imam Malik (dalam Omar, 2017) meriwayatkan dalam Al-Muwaththa` dari Ibnu Syihab, ia berkata, “*Orang pertama yang mengambil zakat dari upah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan*”.

Al-Qardhawi (1996) menjelaskan bahwa kata *مَا كَسَبْتُمْ* yang diterjemahkan sebagai hasil usahamu merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha termasuk diantaranya perdagangan, pekerjaan dan profesi. Maka Al-Qardhawi memberikan penjelasan bahwa ayat ini dapat dijadikan dasar dalam menunaikan kewajiban zakat perdagangan, zakat penghasilan dan profesi. Omar (2017) berpendapat bahwa tanpa memperhatikan bagaimana zakatnya dikeluarkan, sesungguhnya *nash-nash* diatas menjelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh oleh para pekerja profesi dan pengrajin. Inilah pendapat para *fuqaha* kontemporer dan diterapkan di beberapa negara Islam.

Di Indonesia, wacana mengenai zakat profesi menimbulkan polemik di kalangan masyarakat muslim, lebih khususnya ormas Islam yang memiliki perbedaan dalam *istinbat* hukum. Akan tetapi MUI, Pemerintah dan sebagian ormas Islam mendukung wacana perlunya memungut zakat profesi dari para profesional (Trigiyatno, 2016). Beberapa persoalan yang timbul dari wacana ini adalah terkait *haul*: *pertama*, pendapat yang menyatakan harus berdasarkan *haul* maka yang dikenakan zakatnya merupakan akumulasi penghasilan dalam satu tahun, *kedua*, pendapat yang tidak mengharuskan *haul* maka kewajiban zakat dilaksanakan ketika penghasilan mencapai *nishab* (Rosanti, 2020). Persoalan kedua adalah mengenai *nishab*, ukuran dan cara mengeluarkannya yang tidak ketetapan yang pasti (Shobirin, 2015).

Al-Qardhawi (1996) memiliki pendapat yang berbeda dengan Al-Ghazali dalam menetapkan besaran minimal penghasilan yang dapat dikenakan zakat profesi. Al-Ghazali menetapkan *nishab* zakat profesi jika sudah mencapai 5 *wasaq* atau setara dengan 653 Kg, ketetapan ini mengikuti *nishab* zakat hasil pertanian. Sementara Al-Qardhawi cenderung menganalogikan zakat profesi seperti halnya zakat uang simpanan atau emas dengan *nishab*

85 gram. Terkait dengan beberapa persoalan yang timbul ini, secara lebih rinci akan dibahas pada bagian berikut ini dengan menganalisis pandangan ormas Islam di Indonesia, diantaranya Majlis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis).

Zakat Profesi di Kalangan Ormas Majlis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa zakat penghasilan yang difatwakan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa nomor 3 tahun 2003 memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang ditujukan kepada Baznas sebagai akibat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama fikih, baik lingkup global maupun nasional. MUI (2003) memberikan penjelasan maksud dari penghasilan yang dapat dikenakan zakat yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

MUI mempertimbangkan pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam menetapkan *nishab* zakat penghasilan dengan mengacu kepada *nishab* zakat emas atau uang simpanan. Maka ditetapkanlah semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Pernyataan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi yang dikutip oleh MUI adalah sebagai berikut:

من المعلوم أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كثُر، وإنما أوجبها فيما بلغ نصاباً
فارغاً من الدين وفاضلاً عن الحاجات الأصلية المالكة، وذلك ليتحقق معنى الغنى الموجب
للزكوة ... وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا، وقد حددناه بما قيمته 85
جراماً من الذهب. (فقه الزكوة، الجزء الأول: 513)

Sebagaimana diketahui bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas semua kekayaan, baik besar maupun kecil. Melainkan, dia memintanya ketika mencapai nishab yang bebas hutang dan lebih tinggi dari kebutuhan awal pemiliknya, untuk menyadari arti kekayaan yang membutuhkan zakat...

Pertama-tama, nishab uang adalah apa yang dianggap di sini, dan kami telah menetapkannya sebagai nilai 85 gram emas. (Fiqh Zakat, Bagian Pertama: 513)

Kadar penghasilan yang telah disepakati MUI adalah sebesar 2,5% dengan ketentuan waktu mengeluarkannya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab*, atau 2) Jika tidak mencapai *nishab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*. Pandangan tersebut sangat sejalan dengan firman Allah swt. yang terdapat dalam QS. al-Baqarah: 267 yang menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil usaha yang halal untuk diberikan kepada mereka yang masih sangat membutuhkannya (Cahyani, 2020).

Zakat Profesi di Kalangan Ormas Nahdatul Ulama (NU)

Forum Bahtsul Masail Maudlu'iyyah Konferwil PWNU Jawa Timur pada tanggal 15-16 Dzul Qo'dah 1439 H/28-29 Juli 2018 M, musyawirin berbeda pendapat mengenai syarat dan ketentuan zakat profesi. Pendapat pertama menyatakan bahwa zakat profesi menemukan legalitasnya dalam kajian hukum Islam, yaitu mengikuti salah satu pendapat dalam mazhab Madzhab Hanbali yang menjadi dasar dalam mewajibkan zakat profesi dan pendapatan tak terduga, tanpa memberi persyaratan harus *haul*, dan mengikuti mazhab Syafi'iyy yang

memahami penghasilan uang setara dengan zakat emas dan perak sehingga nishab dan kada yang wajib dibayarkan sama dengannya (*nishab* emas 85 gr/ perak 588 gr, kadar yang wajib dikeluarkan 2,5 %).

Pendapat kedua menyatakan, sebenarnya tidak ada kewajiban zakat profesi dalam empat mazhab. Namun demikian, setiap orang dengan profesi apapun yang mempunyai uang yang mencapai *nishab* dan *haul*, maka wajib membayar zakatnya, mengingat uang tersebut dalam nilai tukarnya sama dengan emas dan perak (*nuqud*).

Al-Kautsar (2020) memberikan solusi dalam memilih dua pendapat yang berbeda tersebut, yaitu dengan mengikuti pendapat mayoritas ulama yang berpendapat bahwa mengeluarkan zakat profesi atau zakat *maal mustafad* setelah berlalu satu tahun hijriyah secara sempurna sejak hari memperoleh harta (gaji) tersebut dan mencapai *nishab* (senilai 85 gram emas). Sementara itu, zakat profesi diwajibkan bukan atas nama profesinya, namun karena kepemilikan uang yang telah mencapai satu *nishab* dan telah sempurna satu tahun (Bih, 2018). Hal ini didasarkan pada penjelasan Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri (dalam Bih, 2018):

جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ يَرْوَنَ وُجُوبَ الرِّزْكَةِ فِي الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ لِأَنَّهَا حَلَّتْ مَحْلَ الدِّهْبِ وَالْفِضَّةِ فِي
الْتَّعَامِلِ وَيُمْكِنُ صَرْفُهَا بِالْفِضَّةِ بِدُونِ عُسْرٍ فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يَكُونَ لَدَى النَّاسِ ثُرُوةٌ مِنَ
الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ وَيُمْكِنُهُمْ صَرْفُ نِصَابِ الرِّزْكَةِ مِنْهَا بِالْفِضَّةِ وَلَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا رِزْكًا

Majoritas ahli fikih berpendapat wajibnya zakat dalam uang kertas, sebab ia menempati posisinya emas dan perak sebagai alat bertransaksi dan mungkin mengalokasikan nishab zakatnya dengan perak tanpa adanya kesulitan. Maka tidak logis, seseorang yang memiliki uang kertas melimpah dan ia mungkin mengalokasikan nishab zakatnya dengan perak, sementara ia tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali.

Maka dari dua pendapat diatas, peneliti berkesimpulan bahwa secara tersirat NU tidak sepakat dengan sistem pemotongan zakat profesi dari penghasilan yang diterima setiap bulan oleh para pekerja atau profesional. Kecenderungan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya adalah uang yang telah dimilikinya dalam satu tahun dan telah mencapai *nishab*.

Zakat Profesi di Kalangan Ormas Muhammadiyah

Muhammadiyah menyepakati bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Keputusan final ini disampaikan pada Musyawaran Nasional Tarjih XXV di Jakarta tanggal 16-17 Juli 2000, yang sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa kali pertemuan, yaitu dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-41 di Surakarta kemudian dalam forum Tarjih Muhammadiyah, yakni Muktamar Tarjih XXII di Malang pada 12-16 Februari 1989 (Al-Mufligh et.al, 2018). Profesi dalam pandangan Muhammadiyah merupakan segala bentuk usaha yang halal dan dapat menghasilkan (uang) relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak (Qadir, 1998).

Muhammadiyah secara garis besar mendasarkan persoalan zakat profesi kepada bentuk usaha yang mendatangkan hasil yang relatif banyak (profesi modern yang bersifat *making money*). Hal ini disebabkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok dalam pelaksanaan zakat yang ada di masyarakat (Al-Mufligh et.al, 2018). Maka Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menetapkan bahwa hukum zakat profesi adalah wajib dengan beberapa pertimbangan berikut (Al-Mufligh et.al, 2018):

1. Kata *أنفقوا* dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dimaknai sebagai zakat, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 3 dan QS. At-Taubah ayat 34. Kata *أنفقوا* menandakan suatu yang

sifatnya wajib, hal ini sesuai dengan kaidah ushul: **الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ** (Asal perintah itu berarti wajib”.

2. Kata **مَا كَسَبْتُمْ** dalam surat Al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum dan memang sudah ada *takhsish*-nya, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi karena hukum pada ‘am dan *khash* ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan wajibnya zakat profesi, sesuai dengan kaidah ushul:

ذكر بعض أفراد العام المواقف له بحكمه لا يقتضي التخصيص

Menyebut sebagian satuan dari lafadz ‘am yang bersesuai dengan hukumnya tidak mengandung takhshish

العام بعد التخصيص حجة في الباقي

Lafadz ‘am yang telah ditakhshiskan tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal

3. Mengambil keumuman lafadz dari ayat 267 surat Al-Baqarah itu lebih tepat daripada mempertahankan kekhususan sababun nuzulnya, sebab kaidah mengatakan:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Makna ibarat lafadz itu mengambil pada umumnya makna lafadz, bukan terbatas pada khususnya sebab (terjadi lafadz).

4. Meskipun zakat itu adalah termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah *mahdhah*, melainkan ibadah *ijtima’iyyah*. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam.

Atas empat pertimbangan tersebut, maka Muhammadiyah menetapkan fatwa zakat profesi sebagai berikut (Majlis Tarjih Muhammadiyah, 2000): 1) Zakat profesi hukumnya wajib, 2) *Nishab* setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan 3) Kadarnya sebesar 2,5%. Pemberlakuan zakat penghasilan dilakukan untuk mempersempit kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, hal ini diperkuat oleh QS. At-Taubah ayat 103 dan QS. Al-Hasyr ayat 7 (Muhammadiyah.or.id, 2021).

Zakat Profesi di Kalangan Ormas Persatuan Islam (Persis)

Persatuan Islam (Persis) termasuk ormas Islam yang menolak wacana pemberlakuan zakat profesi, namun lebih sepakat menggunakan istilah infak wajib profesi. Pedoman perzakatan Persis menyebutkan bahwa zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang jenis ketentuannya telah diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunah (Persis, 2018). Sebab termasuk ranah ibadah, maka Persis berpandangan metode *istinbat* hukum dengan Qiyyas tidak dapat dilakukan (Dewan Hisbah Persis, 2018) sebagaimana kaidah **لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَاتِ** (tidak ada qiyas dalam urusan ibadah).

Ujrah atau upah dari pekerjaan kasar atau keahlian (profesi) sudah ada pada masa Rasulullah saw, akan tetapi Rasul tidak memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari upah tersebut (Sholehudin, 2014), salah satu keterangan terkait ini dijelaskan dalam hadits:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِينِ مِنْ طَعَامٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il yang mereka maksudkan adalah Ibnu Ja'far, dari Humaid dia berkata, "Anas bin Malik ditanya mengenai tukang bekam, dia lalu menjawab, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berbekam dan yang membekam beliau adalah Abu Thaibah, lantas beliau memerintahkan (keluarganya) supaya memberikan kepada Abu Thaibah dua gantang makanan. (HR. Muslim Nomor 2952)

Hadits lain yang memiliki kaitan erat dengan *ujrah* atau upah dari pekerjaan atau keahlian (profesi) seperti berikut:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْقُهُ – رواه ابن ماجة

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum keringatnya mengering'. (HR. Ibnu Majah)

Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persis pada tanggal 12 Sya'ban 1423 H / 19 Oktober 2002 M menyatakan tiga pertimbangan terkait zakat profesi, yaitu: 1) Ayat-ayat tentang zakat senantiasa bergandengan dengan shalat tanpa pemisahan hukumnya, 2) Beberapa hadis tentang zakat yang mensejajarkan kedudukan zakat dengan salat, dan 3) Ujrah atau upah dari pekerjaan atau keahlian (profesi) sudah ada pada masa Nabi saw (<https://pzu.or.id/infaq-wajib-untuk-para-profesional/> diakses 31 Mei 2022), sehingga pada keputusannya menyatakan bahwa hasil profesi tidak terkena kewajiban zakat.

Maka untuk persoalan hasil profesi, Persis cenderung tidak sepakat menggunakan istilah zakat profesi atau zakat penghasilan, sehingga yang dimunculkan adalah kewajiban infak terhadap harta yang tidak termasuk objek zakat yang besarnya tidak ditetapkan secara baku, melainkan menyesuaikan dengan kemampuan setiap individu (Riyadi, 2015). Sebab dalam Islam, harta yang termasuk kedalam objek zakat sebenarnya telah dijelaskan melalui ayat atau hadits khusus sebagaimana keterangan tentang shalat yang bersifat *mujmal* dan baru dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar setelah menempatkan Nabi saw sebagai *mubayyinul Qur'an* (Sholehudin, 2014).

Pebandingan Wacana Pemikiran Zakat Profesi MUI, NU, Muhammadiyah dan Persis

Beberapa keterangan dari literatur yang bersumber dari empat ormas Islam yang menjadi objek dalam penelitian ini telah menjelaskan bahwa kesemuanya memiliki pendapat dan pandangan yang sama tentang zakat profesi atau zakat penghasilan, sama-sama sepakat bahwa profesi tidak dikenal sebelumnya sebagai objek yang wajib dizakati seperti halnya pertanian, perdagangan, emas/perak, binatang ternak, dan lain sebagainya. Namun dalam tabel 2 berikut dapat dijelaskan perbedaan pendapat antar keempat ormas Islam tersebut.

Table 2. Perbandingan Wacana Pemikiran Zakat Profesi

No	Nama Ormas Islam	Metodologi Istinbat Hukum	Fatwa
1.	Majlis Ulama Indonesia (MUI)	Di-qiyas-kan kepada zakat emas/perak	Zakat penghasilan: 2,5% jika <i>nishab</i> dan <i>haul</i> terpenuhi
2.	Nahdhatul Ulama (NU)	Metode <i>qauli</i> , <i>ilhaqi</i> dan <i>manhaji</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakat profesi merujuk kepada mazhab Hanbali yang tidak ada syarat <i>haul</i>, dan kemudian mazhab Syafi'i menganalogikan dengan emas/perak.

			▪ Dalam fikih empat mazhab tidak dikenal kewajiban membayar zakat profesi, akan tetapi setiap orang wajib membayar zakat jika sudah tercapai <i>nishab</i> dan <i>haul</i> .
3.	Muhammadiyah	Di- <i>qiyas</i> -kan kepada zakat emas/perak	Zakat penghasilan wajib bagi yang telah mencapai <i>nishab</i> dan <i>haul</i> dengan kadar 2,5%.
4.	Persatuan Islam (Persis)	Tidak mengakomodir <i>Qiyyas</i> dalam ibadah <i>mahdah</i> (zakat profesi)	Profesi tidak termasuk objek zakat, namun menggunakan Infak Wajib Profesi

Sumber: Data diolah (2022)

SIMPULAN

Makalah ini menemukan fakta bahwa empat ormas Islam yang mengeluarkan fatwa zakat profesi, dua diantaranya mendukung dengan zakat profesi atau penghasilan jika sudah mencapai *nishab* dan *haul* yaitu Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah. Sementara Nahdlatul Ulama (NU) melihat pada aspek penghasilan yang berupa uang jika sudah terkumpul dalam satu tahun dan mencapai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat. Disisi lain, Persatuan Islam (Persis) lebih sepakat menggunakan istilah infak wajib profesi dibandingkan dengan zakat profesi atas dasar pertimbangan zakat merupakan ibadah yang tidak dapat dianalogikan. Keempat pendapat ini tentu memiliki pandangan dan pertimbangan dari nash-nash Al-Qur'an, Hadits dan pendapat para Ulama yang sangat kuat, akan tetapi peneliti lebih cenderung mendukung fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, sebab MUI merupakan representasi yang mewadahi ormas Islam di Indonesia maka dalam menetapkan fatwa terkait zakat profesi pun berbagai elemen ormas Islam ikut andil didalamnya.

REFERENSI

- Al-Muflih, Ali Baroroh, M. Jamil, M. Syahnan. "Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara". *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Volume 1, Nomor 3 (2018), hal. 37-53.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, Cetakan Keempat*. (Jakarta: Litera Antarnusa dan Mizan, 1996).
- Ardianto, Yoni. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif" Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> pada tanggal 25 Juli 2022.
- Baznas. *Laporan Penerimaan dan Penyaluran Bulan Desember 2021 (Anaudited)*. Diakses dari <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2022/04/12-Laporan-Keuangan-Desember-2021-Unaudited.pdf> pada tanggal 29 Mei 2022.
- Baznas. *Statistik Zakat Nasional 2019*. Diakses dari <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/09/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2019.pdf> pada tanggal 29 Mei 2022.

- Cahyani, A. Intan. "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer". *El-Iqtishady*, Volume 2, Nomor 2 (Desember 2020), 162-174.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003), hal. 4-5.
- Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2003 bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1424 H.
- Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Hafiduddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*, Volume 8, Nomor 01 (Mei, 2014), 68-73.
- Hidayat, Iik Hikmatul. "Zakat Profesi Tidak Ada Dalam Nash? Begini Penjelasannya" diakses dari <https://www.stfujakarta.org/2022/02/07/zakat-profesi-tidak-ada-dalam-nash-begini-penjelasannya/> pada tanggal 28 Juli 2022.
- Ismail, Iffatul Umniati. "Telaah Kritis Metodologi Istinbath Mui (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)". *Media Syariah*, Vol. XIII No. 1 (Januari – Juni 2011), 73-82.
- Keputusan Bahtsul Masa'il Maudlu'iyyah Konferwil PWNU Jawa Timur 15-16 Dzulqa'dah 1439 H./ 28-29 Juli 2018 di PP Lirboyo Kediri.
- Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXV tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H / 5 – 8 Juli 2000 M di Pondok Gede Jakarta Timur,
- Keputusan Sidang Dewan Hisbah Tentang Zakat Profesi Dan Ketentuan 2,5 % Untuk Zakat Tijarah diakses dari <https://pzu.or.id/infaq-wajib-untuk-para-profesional/> pada tanggal 31 Mei 2022.
- Mahfudin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6, Nomor 1 (April 2021), 2541-1489.
- Man, Yovenska L. (2016). "Kontroversi Zakat Profesi". *Jurnal Baabu al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 1, Nomor 1 (April, 2016), 1-17.
- Marimin, Agus, Tiara Nur Fitria. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1 (Maret, 2015), 50-60.
- Mualimah, Siti, Edi Kuswanto. "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak". *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2019), 45-62.
- Muhaki. "Kontroversi Konseptual Tentang Zakat Profesi Dikalangan Ulama Fiqh Kontemporer". *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, Volume 16, Nomor 1 (Juli, 2021), 70-83.
- Omar, Muhammad Abdul Halim. *Panduan Praktis Menghitung Aset Zakat*. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2017), hlm. 107.
- Persis. *Kompilasi Peraturan Perzakatan*. Makalah pada Seminar Nasional dan Bimbingann Teknis Pengelolaan Perzakatan Pimpinan Pusat Persatuan Islam pada 5 – 6 Maret 2018 di Bandung.
- Pratomo, Hilmy. "Transformasi Metode Bahtsul Masailnu Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an". *Jurnal Lektor Keagamaan*, Volume 18, Nomor 1 (2020), 109-134.

- Qadir, Abdurraçman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, cet. ke-1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2015), 109-132.
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 2, Nomor 1 (2015), 109-132.
- Rosanti, Cholisa. "Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer". *Jurnal Neraca*, Volume 16, Nomor 2 (2020), 72-84.
- Sari, Milya, Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6, Nomor 1 (2020), hal. 41-53.
- Shobirin. "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 2, Nomor 2 (2015), 317-338.
- Sholehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*. (Bandung: Tafakur, 2014).
- Trigiyatno, Ali. "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya". *Jurnal Hukum Islam*, Volume 14, Nomor 2 (2016), 135-151.
- Umar, M. Hasbi, Zahidin. "Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif dan Progresif". *Jurnal Literasiologi*, Volume 3, Nomor 4 (Juli, 2020), 89-100.

Media Online

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/fasal-zakat-profesi-EgtJw> diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/fasal-zakat-profesi-EgtJw> diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

<https://muhammadiyah.or.id/zakat-penghasilan-atau-zakat-profesi-wajib-berikut-penjelasan-muhammadiyah/> diakses pada 2 Agustus 2022.

<https://pwnujatim.or.id/zakat-profesi-timbangan-fikih-madzhab/> diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

<https://pzu.or.id/infaq-wajib-untuk-para-profesional/> diakses 31 Mei 2022.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/267>

<https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.